



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedung Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariandi bin Alex;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/31 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penengahan, RT014/RW007, Kelurahan Penengahan, Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedung Tataan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIANDI Bin ALEX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIANDI BIN ALEX dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah senjarta tajam jenis badik bergagang kayu warna hitam berukuran panjang 19 Cm (sembilan belas centi meter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah pembacaan tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ARIANDI Bin ALEX pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Pasar Kendondong tepatnya di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat", yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Gdt



- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Pasar tepatnya di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung Terdakwa ARIANDI Bin ALEX melihat Saksi SUJANA ROYLUKI Bin SANAAT berada di lapak dagangan pasar milik terdakwa yang sebelumnya pukul 03.00 WIB sudah terdakwa pasang terpal untuk berdagang.

- Bahwa terdakwa kemudian menegur Saksi SUJANA yang sudah menempati lahan dagang milik terdakwa dengan mengatakan *"kenapa kamu menggelar lapak dagangan disini, sebelumnya saya sudah duluan menggelar lapak disini"*, kemudian Saksi SUJANA menjawab *"saya tidak tahu, tadi saya datang terpal kamu sudah tidak ada"*, selanjutnya terdakwa menjawab *"Yang benar saja tadi jam 03.00 WIB saya sudah menggelar terpal disini"* dan dijawab kembali oleh Saksi SUJANA *"tidak ada terpal, mungkin di sapu oleh tukang kebersihan pasar"* kemudian terdakwa kembali menjawab *" yang benar saja, ini sudah mau turun hujan. Terpal saya dimana?"* kemudian dijawab kembali oleh Saksi SUJANA *" tidak ada"* dan dijawab kembali oleh terdakwa *"yang benar saja, jangan sampai saya cari tahu bahwasannya kamu yang menyingkirkan terpal saya"*. Setelah itu datang Saksi YAYAN HERYANA mengatakan kepada Terdakwa *"Ya sudah Ri, nanti terpal kamu saya cariin"* kemudian Terdakwa menjawab Saksi YAYAN *"jangan nanti-nanti ini sudah mau turun hujan nanti cabai saya rusak terkena hujan"*, selanjutnya terdakwa berteduh di belakang kantor KUPT pasar kedondong sambil menunggu hujan reda.

- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 09.00 wib di Pasar tepatnya di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terdakwa menghampiri Saksi SUJANA dengan membawa senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna hitam yang berukuran kurang lebih 19 (sembilan belas) cm sambil mengatakan *"kau yang mau lumpuhkan saya tadi, ya udah kita lihat saja siapa yang lumpuh"*.

- Bahwa kemudian Saksi SUJANA lari kedalam pasar untuk menyelamatkan diri dan dikejar oleh Terdakwa. Saksi SUJANA lari kedalam pasar dan terpeleset/terjatuh, kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna hitam yang berukuran kurang lebih 19 (sembilan belas) cm kearah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJANA dan menghujam Saksi SUJANA kearah kepalanya, namun di tepis Oleh Saksi Sujana menggunakan tangan sebelah kanan Saksi SUJANA yang menyebabkan tangan Saksi SUJANA mengalami Luka terbuka pada punggung tangan kanan. Kemudian Terdakwa dan Saksi SUJANA dileraikan oleh warga yang ada di pasar, setelah itu Saksi SUJANA kembali lari dan Terdakwa tidak lagi melihat Saksi SUJANA.

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dengan membuang senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna hitam yang berukuran kurang lebih 19 (sembilan belas) cm diselokan yang berada di pinggir jalan depan Pasar Kedondong, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di Dusun Gunung Kaso Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dengan menaiki ojek.

- Bahwa Saksi SUJANA pergi ke Puskesmas Kedondong untuk mengobati luka pada punggung tangan kanannya, setelah itu pergi melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Sektor Kedondong.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 08/RSMH/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 dari Rumah Sakit Mitra Husada yang ditandatangani oleh dr. Tiara Andarini telah melakukan pemeriksaan terhadap Sujana Royluki dengan hasil Pemeriksaan, terdapat luka terbuka pada punggung tangan, sudut tajam-tajam, tampak dasar tulang, pendarahan dengan ukuran tiga kali tiga kali dua cm dan luka terbuka pada punggung tangan, sudut tajam-tajam, dasar jaringan ukuran satu kali satu kali nol koma lima cm. Kesimpulan pada Visum Et Repertum tersebut Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada punggung tangan kanan akibat kekerasan tajam titik luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan / pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi SUJANA mengalami luka robek pada punggung tangan yang mengakibatkan jari manis dan kelingking tangan sebelah kanan Saksi Sujana tidak dapat bergerak normal selama 2 (dua) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ARIANDI Bin ALEX pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Pasar tepatnya di

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan”, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Pasar tepatnya di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung Terdakwa ARIANDI Bin ALEX melihat Saksi SUJANA ROYLUKI Bin SANAAT berada di lapak dagangan pasar milik terdakwa yang sebelumnya pukul 03.00 WIB sudah terdakwa pasang terpal untuk berdagang.
- Bahwa terdakwa kemudian menegur Saksi SUJANA yang sudah menempati lahan dagang milik terdakwa dengan mengatakan “kenapa kamu menggelar lapak dagangan disini, sebelumnya saya sudah duluan menggelar lapak disini”, kemudian Saksi SUJANA menjawab “saya tidak tahu, tadi saya datang terpal kamu sudah tidak ada”, selanjutnya terdakwa menjawab “Yang benar saja tadi jam 03.00 WIB saya sudah menggelar terpal disini” dan dijawab kembali oleh Saksi SUJANA “tidak ada terpal, mungkin di sapu oleh tukang kebersihan pasar” kemudian terdakwa kembali menjawab “ yang benar saja, ini sudah mau turun hujan. Terpal saya dimana?” kemudian dijawab kembali oleh Saksi SUJANA “ tidak ada” dan dijawab kembali oleh terdakwa “yang benar saja, jangan sampai saya cari tahu bahwasannya kamu yang menyingkirkan terpal saya”. Setelah itu datang Saksi YAYAN HERYANA mengatakan kepada Terdakwa “Ya sudah Ri, nanti terpal kamu saya cariin” kemudian Terdakwa menjawab Saksi YAYAN “jangan nanti-nanti ini sudah mau turun hujan nanti cabai saya rusak terkena hujan”, selanjutnya terdakwa berteduh di belakang kantor KUPT pasar kedondong sambil menunggu hujan reda.
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 09.00 wib di Pasar tepatnya di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terdakwa menghampiri Saksi SUJANA dengan membawa senjata tajam jenis badiik bergagang kayu warna hitam yang berukuran kurang lebih 19 (sembilan belas) cm sambil mengatakan “kau yang mau lumpuhkan saya tadi, ya udah kita lihat saja siapa yang lumpuh”.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Gdt



- Bahwa kemudian Saksi SUJANA lari kedalam pasar untuk menyelamatkan diri dan dikejar oleh Terdakwa. Saksi SUJANA lari kedalam pasar dan terpeleset/terjatuh, kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna hitam yang berukuran kurang lebih 19 (sembilan belas) cm kearah Saksi SUJANA dan menghujam Saksi SUJANA kearah kepalanya, namun di tepis Oleh Saksi Sujana menggunakan tangan sebelah kanan Saksi SUJANA yang menyebabkan tangan Saksi SUJANA mengalami Luka terbuka pada punggung tangan kanan. Kemudian Terdakwa dan Saksi SUJANA dileraikan oleh warga yang ada di pasar, setelah itu Saksi SUJANA kembali lari dan Terdakwa tidak lagi melihat Saksi SUJANA.

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dengan membuang senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna hitam yang berukuran kurang lebih 19 (sembilan belas) cm diselokan yang berada di pinggir jalan depan Pasar Kedondong, setelah itu Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa di Dusun Gunung Kaso Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dengan menaiki ojek.

- Bahwa Saksi SUJANA pergi ke Puskesmas Kedondong untuk mengobati luka pada punggung tangan kanannya, setelah itu pergi melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Sektor Kedondong.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 08/RSMH/III/2024 tanggal 28 Februari 2024 dari Rumah Sakit Mitra Husada yang ditandatangani oleh dr. Tiara Andarini telah melakukan pemeriksaan terhadap Sujana Royluki dengan hasil Pemeriksaan, terdapat luka terbuka pada punggung tangan, sudut tajam-tajam, tampak dasar tulang, pendarahan dengan ukuran tiga kali tiga kali dua cm dan luka terbuka pada punggung tangan, sudut tajam-tajam, dasar jaringan ukuran satu kali satu kali nol koma lima cm. Kesimpulan pada Visum Et Repertum tersebut Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada punggung tangan kanan akibat kekerasan tajam titik luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan / pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Leni binti Sanaat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, lembar demi lembar adalah paraf Saksi, dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan Saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan dan Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 09.00 WIB, di area Pasar Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi dan diberitahu oleh adik Saksi, Saksi Yayan Haryana bahwa telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa yang telah menjadi korban penganiayaan tersebut adalah adik Saksi yang bernama Saksi Sujana Royluki;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sujana Royluki tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Sujana Royluki, Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sujana Royluki tersebut menggunakan alat bantu berupa senjata tajam berjenis badik yang bergagang kayu warna hitam yang berukuran kurang lebih 19cm (sembilan belas centi meter);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Sujana Royluki bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Sujana Royluki bersama dengan Saudara Rehan dan Saksi M. Fauzi Maulana sedang berdagang cabai di pasar, kemudian datang Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik dan langsung mengejar Saksi Sujana Royluki kemudian Saksi Sujana Royluki berlari ke dalam pasar dan dikejar oleh pelaku kemudian Saksi Sujana Royluki terjatuh dan selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Sujana Royluki dan menusukkan badik yang ada di tangannya ke arah kepala Saksi Sujana Royluki dan langsung di tangkis oleh Saksi Sujana Royluki menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan luka tusuk pada



bagian punggung tangan kanan Saksi Sujana Royluki dan selanjutnya Saksi Sujana Royluki berlari dan dikejar oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dilarai oleh warga dan selanjutnya Saksi Sujana Royluki pergi ke Puskesmas Kedondong dan selanjutnya melapor ke Polsek Kedondong;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, pada Saksi Sujana Royluki bersama dengan Saksi Rehan dan Saksi M. Fauzi Maulana tiba di Pasar Kedondong yang ada di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung untuk berdagang cabai dan selanjutnya Saksi Sujana Royluki langsung menggelar terpal dan menaruh cabai yang akan di jual di halaman parkir yang ada di depan Pasar Kedondong dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung memarkirkan sepeda motor nya di depan lapak dagangan milik Saksi Sujana Royluki langsung berkata kepada Saksi Sujana Royluki "itu tempat Saksi" dan di jawab oleh Saksi Sujana Royluki "ini tempat Saksi" dan selanjutnya terjadilah cekcok mulut antara Saksi Sujana Royluki dengan Terdakwa dan pisah kan oleh Saksi Yayan Haryana sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang lagi sambil membawa senjata tajam jenis badik yang sudah di dikeluarkan dari sarung nya kemudian langsung mengejar Saksi Sujana Royluki kemudian Saksi Sujana Royluki berlari ke dalam pasar dan di kejar oleh Terdakwa kemudian Saksi Sujana Royluki terpeleset dan terjatuh dan selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Sujana Royluki dan menghujamkan badik yang ada di tangan nya ke arah kepala Saksi Sujana Royluki dan langsung di tangkis oleh Saksi Sujana Royluki menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan luka tusuk pada bagian punggung tangan kanan Saksi Sujana Royluki dan selanjutnya Saksi Sujana Royluki berlari dan di kejar Oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di leraikan oleh warga dan selanjutnya Saksi Sujana Royluki pergi ke Puskesmas Kedondong dan selanjutnya melapor ke Polsek Kedondong guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Sujana Royluki mengalami luka robek pada punggung telapak tangan sebelah kanan yang mengakibatkan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Saksi Sujana Royluki memiliki masalah dengan Terdakwa atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sujana Royluki baru 1 (satu) kali;

- Bahwa ada yang melihat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Sujana Royluki tersebut yaitu Saksi Yayan Haryana dan Saksi M. Fauzi Maulana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sujana Royluki bin Sanaat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, lembar demi lembar adalah paraf Saksi, dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan Saksi menjadi korban penganiayaan dan Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 09.00 WIB, di area Pasar Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut Saksi sedang berada di Pasar Kedondong dan Saksi sedang berdagang cabai bersama Saksi M. Fauzi Maulana dan Saksi Yayan Haryana;

- Bahwa yang telah menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi menggunakan senjata tajam berjenis badik yang bergagang kayu warna hitam yang berukuran kurang lebih 19cm (sembilan belas centi meter);

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Yayan Haryana dan Saksi M. Fauzi Maulana sedang berdagang cabai di pasar datang Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik kemudian langsung mengejar Saksi kemudian Saksi langsung berlari ke dalam pasar dan dikejar oleh pelaku kemudian Saksi terjatuh dan selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi dan menusukkan badik yang ada di tangannya ke

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah kepala Saksi dan langsung Saksi tangkis menggunakan tangan kanan Saksi yang mengakibatkan luka tusuk pada bagian punggung tangan kanan Saksi dan selanjutnya Saksi berlari dan di kejar oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dileraikan oleh warga dan selanjutnya Saksi langsung pergi ke Puskesmas Kedondong dan selanjutnya melapor ke Polsek Kedondong;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, pada saat Saksi bersama dengan Saksi Yayan Haryana dan Saksi M. Fauzi Maulana tiba di Pasar Kedondong yang ada di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung untuk berdagang cabai dan selanjutnya Saksi langsung menggelar terpal dan menaruh cabai yang akan di jual di halaman parkir yang ada di depan Pasar Kedondong dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung memarkirkan sepeda motornya di depan lapak dagangan milik Saksi tersebut dan langsung berkata kepada Saksi "itu tempat Saya" dan Saksi jawab "ini tempat Saya" dan selanjutnya terjadilah cekcok mulut antara Saksi dengan Terdakwa dan pisahkan oleh Saksi Yayan Haryana sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang lagi sambil membawa senjata tajam jenis badik yang sudah dikeluarkan dari sarung nya kemudian langsung mengejar Saksi kemudian langsung berlari ke dalam pasar dan dikejar oleh Terdakwa kemudian Saksi terpeleset dan terjatuh dan selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi dan menusukkan badik yang ada di tangannya ke arah kepala Saksi dan langsung Saksi tangkis menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan luka tusuk pada bagian punggung tangan kanan Saksi dan selanjutnya Saksi berlari lagi dan di kejar oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dileraikan oleh warga dan selanjutnya Saksi langsung pergi ke Puskesmas Kedondong dan selanjutnya melapor ke Polsek Kedondong guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengalami luka robek pada punggung telapak tangan sebelah kanan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa atau dengan orang lain;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi baru 1 (satu) kali.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Yayan Haryana dan Saksi M. Fauzi Maulana;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 08/RSMH/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 dari Rumah Sakit Mitra Husada yang ditandatangani oleh dr. Tiara Andarini telah melakukan pemeriksaan terhadap Sujana Royluki dengan hasil Pemeriksaan, terdapat luka terbuka pada punggung tangan, sudut tajam-tajam, tampak dasar tulang, pendarahan dengan ukuran tiga kali tiga kali dua cm dan luka terbuka pada punggung tangan, sudut tajam-tajam, dasar jaringan ukuran satu kali satu kali nol koma lima cm. Kesimpulan pada Visum Et Repertum tersebut pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada punggung tangan kanan akibat kekerasan tajam titik luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan / pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa sudah memasang terpal di lapak Terdakwa, namun diambil dan disembunyikan oleh Saksi dan Terdakwa bertanya kepada Saksi, "Kamukan yang menyimpan terpal yang sudah saya pasang sebelum kamu datang?"

3. Saksi M. Fauzi Maulana bin Murom Rois dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, lembar demi lembar adalah paraf Saksi, dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan Saksi mengetahui telah Terjadi penganiayaan dan Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 09.00 WIB, di Area pasar Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut Saksi sedang berada di Pasar Kedondong dan Saksi sedang berdagang bersama dengan Saksi Sujana Royluki dan Saksi Yayan Haryana;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi Sujana Royluki;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sujana Royluki adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sujana Royluki menggunakan senjata tajam berjenis badik yang bergagang kayu warna hitam yang berukuran kurang lebih 19cm (sembilan belas centi meter);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat itu Saksi Sujana Royluki bersama dengan Saksi dan Saksi Yayan Haryana sedang berdagang cabai di pasar datang Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik kemudian langsung mengejar Saksi Sujana Royluki kemudian Saksi Sujana Royluki berlari ke dalam pasar dan dikejar oleh pelaku kemudian Saksi Sujana Royluki terjatuh dan selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Sujana Royluki dan menghujamkan badik yang ada di tangannya ke arah kepala Saksi Sujana Royluki dan langsung ditangkis oleh Saksi Sujana Royluki menggunakan tangan kanannya yang mengakibatkan luka tusuk pada bagian punggung tangan kanan Saksi Sujana Royluki dan selanjutnya Saksi Sujana Royluki berlari dan dikejar oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di lerai oleh warga dan selanjutnya Saksi Sujana Royluki pergi ke Puskesmas Kedondong dan selanjutnya melapor ke Polsek Kedondong;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, pada Saksi Sujana Royluki bersama dengan Saksi dan Saksi Yayan Haryana tiba di Pasar Kedondong yang ada di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung untuk berdagang cabai dan selanjutnya Saksi Sujana Royluki langsung menggelar terpal dan menaruh cabai yang akan di jual di halaman parkir yang ada di depan Pasar Kedondong dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung memarkirkan sepeda motor nya di depan lapak dagangan milik Saksi Sujana Royluki langsung berkata kepada Saksi Sujana Royluki "itu tempat Saya" dan di jawab oleh Saksi Sujana Royluki "ini tempat Saya" dan selanjutnya terjadilah cekcok mulut antara Saksi Sujana Royluki dengan Terdakwa kemudian langsung di pisahkan oleh Saksi Yayan Haryana selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang lagi sambil membawa senjata tajam jenis badik yang sudah di

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Gdt



keluarkan dari sarung nya kemudian langsung mengejar Saksi Sujana Royluki kemudian Saksi Sujana Royluki berlari ke dalam pasar dan dikejar oleh Terdakwa kemudian Saksi Sujana Royluki terpeleset dan terjatuh dan selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Sujana Royluki dan menghujamkan badik yang ada di tangannya ke arah kepala Saksi Sujana Royluki dan langsung ditangkis oleh Saksi Sujana Royluki menggunakan tangan kanannya yang mengakibatkan luka robek pada bagian punggung tangan kanan Saksi Sujana Royluki dan selanjutnya Saksi Sujana Royluki berlari dan dikejar oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di leraikan oleh warga dan selanjutnya Saksi Sujana Royluki pergi ke Puskesmas Kedondong dan selanjutnya melapor ke Polsek Kedondong guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Sujana Royluki mengalami luka robek pada punggung telapak tangan sebelah kanan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Sebelumnya Saksi Sujana Royluki tidak memiliki masalah apa pun dengan Terdakwa atau dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sujana Royluki baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali dengan jelas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna hitam yang berukuran panjang 19cm (sembilan belas centimeter) jika di perlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa yang melihat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara Terdakwa terhadap Saksi Sujana Royluki tersebut adalah Saksi dan Saksi Yayan Haryana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Yayan Haryana bin Sanaat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, lembar demi lembar adalah paraf Saksi, dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan Saksi mengetahui telah Terjadi penganiayaan dan Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 09.00 WIB, di Area pasar Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut Saksi sedang berada di Pasar Kedondong dan Saksi sedang berdagang bersama dengan Saksi Sujana Royluki dan Saksi M. Fauzi Maulana;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi Sujana Royluki;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sujana Royluki adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sujana Royluki menggunakan senjata tajam berjenis badik yang bergagang kayu warna hitam yang berukuran kurang lebih 19cm (sembilan belas centi meter);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat itu Saksi Sujana Royluki bersama dengan Saksi dan Saksi M. Fauzi Maulana sedang berdagang cabai di pasar datang Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik kemudian langsung mengejar Saksi Sujana Royluki kemudian Saksi Sujana Royluki berlari ke dalam pasar dan dikejar oleh pelaku kemudian Saksi Sujana Royluki terjatuh dan selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Sujana Royluki dan menghujamkan badik yang ada di tangannya ke arah kepala Saksi Sujana Royluki dan langsung ditangkis oleh Saksi Sujana Royluki menggunakan tangan kanannya yang mengakibatkan luka tusuk pada bagian punggung tangan kanan Saksi Sujana Royluki dan selanjutnya Saksi Sujana Royluki berlari dan dikejar oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di lerai oleh warga dan selanjutnya Saksi Sujana Royluki pergi ke Puskesmas Kedondong dan selanjutnya melapor ke Polsek Kedondong;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, pada Saksi Sujana Royluki bersama dengan Saksi dan Saksi M. Fauzi Maulana tiba di Pasar Kedondong yang ada di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung untuk berdagang cabai dan selanjutnya Saksi Sujana Royluki langsung menggelar terpal dan menaruh cabai yang akan di jual di halaman parkir

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Gdt



yang ada di depan Pasar Kedondong dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung memarkirkan sepeda motor nya di depan lapak dagangan milik Saksi Sujana Royluki langsung berkata kepada Saksi Sujana Royluki "itu tempat Saya" dan di jawab oleh Saksi Sujana Royluki "ini tempat Saya" dan selanjutnya terjadilah cekcok mulut antara Saksi Sujana Royluki dengan Terdakwa kemudian langsung di pisahkan oleh Saksi M. Fauzi Maulana selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang lagi sambil membawa senjata tajam jenis badik yang sudah di keluarkan dari sarung nya kemudian langsung mengejar Saksi Sujana Royluki kemudian Saksi Sujana Royluki berlari ke dalam pasar dan dikejar oleh Terdakwa kemudian Saksi Sujana Royluki terpeleset dan terjatuh dan selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Sujana Royluki dan menghujamkan badik yang ada di tangannya ke arah kepala Saksi Sujana Royluki dan langsung ditangkis oleh Saksi Sujana Royluki menggunakan tangan kanannya yang mengakibatkan luka robek pada bagian punggung tangan kanan Saksi Sujana Royluki dan selanjutnya Saksi Sujana Royluki berlari dan dikejar oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di leraikan oleh warga dan selanjutnya Saksi Sujana Royluki pergi ke Puskesmas Kedondong dan selanjutnya melapor ke Polsek Kedondong guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Sujana Royluki mengalami luka robek pada punggung telapak tangan sebelah kanan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Sebelumnya Saksi Sujana Royluki tidak memiliki masalah apa pun dengan Terdakwa atau dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sujana Royluki baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali dengan jelas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna hitam yang berukuran panjang 19cm (sembilan belas centimeter) jika di perlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa yang melihat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara Terdakwa terhadap Saksi Sujana Royluki tersebut adalah Saksi dan Saksi M. Fauzi Maulana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 04.30 Terdakwa sudah memasang terpal di lapak Terdakwa, namun diambil dan disembunyikan oleh Saksi dan Terdakwa bertanya kepada Saksi, "Kamukan yang menyimpan terpal yang sudah saya pasang sebelum kamu datang?" dan Saksi mengetahui dimana terpal Terdakwa berada;

- Bahwa kemudian pada saat cekcok mulut Terdakwa dikelilingi oleh Saksi dan beberapa orang yang jumlahnya lebih dari lima orang untuk mematahkan kaki Terdakwa, dan Saksi mengatakan bahwa "Ari dan Roy berantem saja, siapa yang menang itu yang mendapatkan tempat ini", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi, "Kamu temukan terpal saya dimana?" dan Saksi menjawab "Saya temukan terpal kamu dikolong meja dekat bendera";

5. Saksi Hendra Rinaldi bin Ahmad Sukur dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, lembar demi lembar adalah paraf Saksi, dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan Saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan kepada Saksi Sujana Royluki dan Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 09.00 WIB, di Area Pasar Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di belakang pasar dan Saksi sedang melakukan penagihan uang salar keamanan kepada pedagang dan Saksi hanya sendirian saja;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi Sujana Royluki;

- Bahwa Yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sujana Roy Luki tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sujana Royluki tersebut menggunakan senjata tajam berjenis badik yang bergagang kayu warna hitam yang berukuran kurang lebih 19cm (sembilan belas centi meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat Saksi sedang melakukan penagihan uang salar keamanan kepada pedagang yang ada di area belakang pasar yang ada di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Saksi mendengar bahwa di depan ada yang berkelahi selanjutnya Saksi langsung menuju ke tempat kejadian setelah Saksi sampai di tempat kejadian Saksi melihat kerumunan orang sedang membicarakan keributan tersebut, kemudian ada salah satu orang yang memberitahukan kepada Saksi bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa ada di samping selokan yang ada di depan kantor KUPT pasar, selanjutnya Saksi mengambil karung dan Saksi langsung mengambil sebilah badik tersebut dan membawanya ke Polsek Kedondong, kemudian setelah Saksi sampai di Polsek Kedondong Saksi bertemu dengan Saksi Sujana Royluki yang mengalami luka pada bagian punggung telapak tangan sebelah kiri dan selanjutnya Saksi menyerahkan senjata tajam jenis badik tersebut kepada anggota polisi yang ada di Polsek Kedondong dan setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Sujana Royluki mengalami luka robek pada punggung telapak tangan sebelah kiri akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Saksi Sujana Royluki memiliki masalah dengan Terdakwa atau dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sujana Royluki baru 1 (satu) kali;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Yayan Haryana dan Saksi M. Fauzi Maulana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 17.30 WIB, di area perkebunan karet di Dusun Gunung Kaso, Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, oleh Penyidik Polsek Kedondong Polres Pesawaran yang ketika itu Terdakwa sedang ngobrol bersama dengan Saudara Sigit dan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Andi, kemudian datang Petugas Polisi yang berpakaian preman melakukan penangkapan, kemudian oleh Penyidik Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Kedondong;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 09.00 WIB di Area Pasar Kedondong di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, bahwa dalam melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa hanya seorang diri, tidak ada orang lain yang bersama dengan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi Sujana Royluki;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, pada saat Terdakwa datang ke pasar dan mendapati Saksi Sujana Royluki bersama dengan Saudara Rehan dan Saksi M. Fauzi Maulana sudah menempati lahan dimana Terdakwa sebelumnya sudah membuka lapak dagangan milik Terdakwa dan menggelar terpal milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Sujana Royluki "kenapa kamu menggelar lapak dagangan di sini? Sebelumnya saya sudah duluan menggelar lapak disini" kemudian dijawab oleh Saksi Sujana Royluki "Saya tidak tahu tadi saya datang terpal kamu sudah tidak ada" dan Terdakwa menjawab lagi "yang benar saja tadi jam 3 (tiga) pagi sudah menggelar terpal di sini" dan di jawab oleh Saksi Sujana Royluki "tidak ada terpal mungkin di sapu oleh tukang kebersihan pasar" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sujana Royluki "yang benar saja ini sudah mau turun hujan, terpal saya dimana?" dan dijawab oleh Saksi Sujana Royluki "tidak ada" kemudian Terdakwa berkata lagi kepada Saksi Sujana Royluki "yang benar saja, jangan sampai saya cari tahu kalau kamu yang menyingkirkan terpal saya" dan selanjutnya datang Saksi Yayan Haryana dan berkata kepada Terdakwa "Yasudah Ri nanti terpal kamu saya cariin" kemudian Terdakwa berkata lagi kepada Saksi Yayan Haryana "jangan nanti-nanti ini sudah mau turun hujan nanti cabai saya rusak terkena hujan" dan selanjutnya Terdakwa berteduh di belakang kantor KUPT Pasar Kedondong sambil menunggu hujan reda;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghampiri Saksi Sujana Royluki yang sedang berdagang sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Sujana Royluki sambil berkata kepada Saksi Sujana Royluki "kau yang mau lumpuhkan saya tadi ya? udah kita lihat saja siapa yang lumpuh" kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik, dan Saksi Sujana Royluki langsung berlari ke dalam pasar dan Terdakwa kejar kemudian Saksi Sujana Royluki terjatuh/terpeleset dan selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Sujana Royluki dan menghujamkan badik yang ada di tangan kanan Terdakwa ke arah kepala Saksi Sujana Royluki dan langsung ditangkis oleh Saksi Sujana Royluki menggunakan tangan kanan Saksi Sujana Royluki yang mengakibatkan luka tusuk pada bagian punggung tangan kanan Saksi Sujana Royluki, selanjutnya Saksi Sujana Royluki berlari dan Terdakwa kejar dan selanjutnya Terdakwa dileraikan oleh warga dan selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Saksi Sujana Royluki dan senjata tajam yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sujana Royluki tersebut langsung Terdakwa buang diselokan yang berada di pinggir jalan depan Pasar Kedondong dan selanjutnya Terdakwa menumpang ojek menuju rumah kawan Terdakwa yang ada di Dusun Gunung Kaso, Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah senjata tajam berjenis badik yang bergagang kayu warna hitam yang berukuran kurang lebih 19cm (sembilan belas centi meter) untuk melakukan penganiayaan kepada Saksi Sujana Royluki;
- Bahwa Saksi Sujana Royluki mengalami luka robek pada punggung telapak tangan sebelah kanan akibat dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan Tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti melakukan penganiayaan terhadap orang lain adalah salah dan melanggar hukum dan Terdakwa merasa khilaf sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sujana Royluki tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya dengan Saksi Sujana Royluki;
- Bahwa terhadap lapak dagang yang dipakai oleh Terdakwa, boleh dipakai oleh siapa saja, siapa yang datang duluan boleh

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan lapak tersebut dan tidak ada surat-surat kepemilikan lapak;

- Bahwa tidak ada biaya sewa lapak, yang ada hanya bayar uang kebersihan dan keamanan;
- Bahwa uang kebersihan yang dibayarkan adalah sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada 3 (tiga) orang yang melakukan penagihan per sekali jualan;
- Bahwa sebilah senjata tajam berjenis badik yang bergagang kayu warna hitam yang berukuran kurang lebih 19cm (sembilan belas centi meter) yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sujana Royluki tersebut Terdakwa buang di Selokan yang ada di pinggir jalan di depan Pasar Kedondong;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk keperluan sehari-hari seperti untuk memotong tali dan membuka karung bungkus cabai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Aura Maryana dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkelahian yang dialami oleh Terdakwa dengan Saksi Sujana Royluki;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 09.00 WIB, di Area pasar Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa yang sebelumnya cerita kepada Saksi pukul 06.30 WIB bahwa ada yang cari gara-gara kalau lapaknya diambil, lalu Saksi bilang "sudah jangan ribut". Selanjutnya pada pukul 09.00 WIB, Polisi datang kerumah mencari Terdakwa. Beberapa hari sebelumnya Terdakwa juga cekcok dengan Saksi Sujana Royluki terkait dengan lapak tersebut dan Saksi berusaha menenangkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan di lapak tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun akan tetapi tidak setiap hari. Terdakwa berjualan hanya menerima pesanan saja. Dalam satu minggu biasanya 3-4 kali berjualan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan sebelumnya adalah juru parkir dan kuli panggul;
- Bahwa beberapa hari sebelumnya memang ada perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi Sujana Royluki yang mempermasalahkan lapak tersebut karena Saksi Sujana Royluki tidak mau pindah dari lapak tersebut;
- Bahwa Terdakwa cerita bahwa setiap berjualan Terdakwa membayar uang kebersihan dan keamanan;
- Bahwa setelah cekcok tersebut, keluarga kami datang kerumah Saksi Sujana Royluki 2 (dua) kali untuk meminta maaf dan berusaha damai, akan tetapi Saksi Sujana Royluki meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan kami hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pukul 16.00 WIB dari Polisi;
- Bahwa Saksi Leni menghubungi Saksi melalui telepon menanyakan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) apakah bisa dibayarkan atau tidak, kalau tidak ada perkaranya akan diteruskan ke Pengadilan;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan Saksi tidak ada dilokasi;
- Bahwa sebelumnya ada cekcok namun tidak terjadi perkelahian;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan kepemilikan lapak yang ada dipasar tersebut, yang Saksi ketahui bahwa biaya lapak tersebut dibayar kalau sedang berjualan saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Joel Eko Sidabutar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkelahian yang dialami oleh Terdakwa dengan Saksi Sujana Royluki;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 dan setahu Saksi Terdakwa memang berjualan dipasar Kedondong;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian perkara pada saat penganiayaan tersebut terjadi;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2024 sudah ada cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Sujana Royluki terkait dengan lapak Terdakwa dan lapak Saksi Sujana Royluki yang ada dipasar Kedondong;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi, lapak tersebut boleh dipakai oleh siapa saja, siapa yang datang duluan boleh menggunakan lapak tersebut dan tidak ada surat-surat kepemilikan lapak;
- Bahwa pada malam hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 tersebut, sebelumnya Terdakwa sudah menggelar terpal di lapak tersebut, tidak lama kemudian ketika Terdakwa pergi, Saksi Sujana Royluki datang dan menyembunyikan terpal milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Sujana Royluki dimana terpal miliknya dan Saksi Sujana Royluki menjawab tidak tahu. Lalu Saksi Yayan Haryana mengatakan kepada Terdakwa agar berkelahi, yang menang mendapatkan lapak. Pada saat itu Saksi Sujana Royluki akan mengeroyok Terdakwa tapi Saksi nasehatin agar jangan berkelahi;
- Bahwa yang Saksi tahu tidak ada biaya sewa lapak, yang ada hanya bayar uang kebersihan dan keamanan;
- Bahwa uang kebersihan yang dibayarkan adalah sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada 3 (tiga) orang yang melakukan penagihan per sekali jualan;
- Bahwa posisi lapak Saksi persis di sebelah lapak milik Terdakwa;
- Bahwa terpal milik Terdakwa disembunyikan oleh Saksi Sujana Royluki ditempat lain dan Saksi Sujana Royluki tidak mengakui telah menyembunyikan terpal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang berjualan di lapak tersebut sering berganti orang, tidak selalu Saksi Sujana Royluki, karena Saksi Sujana Royluki juga jualannya sering pindah-pindah;
- Bahwa tidak ada perkelahian fisik sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Sujana Royluki, hanya cekcok mulut saja;
- Bahwa setahu Saksi, senjata tajam tersebut memang sering dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk keperluan sehari-hari seperti untuk memotong tali dan membuka karung bungkus cabai;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Sujana Royluki melainkan Saksi Yayan Haryana yang mengancam Terdakwa dengan mengatakan “kalau kamu tidak pindah lapak, awas aja besok”. Kemudian Saksi Yayan Haryana juga mengajak 3 (tiga) orang termasuk Saksi Sujana Royluki untuk berkelahi. Saksi Sujana Royluki juga mengatakan kepada Terdakwa “awas kamu nanti saya buat lumpuh”;
- Bahwa mengenai lapak tersebut, setahu Saksi siapa yang duluan menempati lapak tersebut, dia yang dapat menggunakan lapak tersebut. Lapak Saksi juga dapat dipakai orang lain apabila Saksi tidak berjualan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor 08/RSMH/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 dari Rumah Sakit Mitra Husada yang ditandatangani oleh dr. Tiara Andarini telah melakukan pemeriksaan terhadap Sujana Royluki dengan hasil Pemeriksaan, terdapat luka terbuka pada punggung tangan, sudut tajam-tajam, tampak dasar tulang, pendarahan dengan ukuran tiga kali tiga kali dua cm dan luka terbuka pada punggung tangan, sudut tajam-tajam, dasar jaringan ukuran satu kali satu kali nol koma lima cm. Kesimpulan pada Visum Et Repertum tersebut pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada punggung tangan kanan akibat kekerasan tajam titik luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan / pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- sebilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna hitam berukuran panjang 19cm (sembilan belas centi meter);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, pada saat Terdakwa datang ke pasar yang beralamat di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan mendapati Saksi Sujana Royluki bersama dengan Saudara Rehan dan Saksi M. Fauzi Maulana sudah menempati lahan dimana Terdakwa sebelumnya sudah membuka lapak dagangan milik Terdakwa dan menggelar terpal milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Sujana Royluki "kenapa kamu menggelar lapak dagangan di sini? Sebelumnya saya sudah duluan menggelar lapak disini" kemudian dijawab oleh Saksi Sujana Royluki "Saya tidak tahu tadi saya datang terpal kamu sudah tidak ada" dan Terdakwa menjawab "yang benar saja tadi jam 3 (tiga) pagi sudah menggelar terpal di sini" dan Saksi Sujana Royluki mengatakan "tidak ada terpal mungkin di sapu oleh tukang kebersihan pasar" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sujana Royluki "yang benar saja ini sudah mau turun hujan, terpal saya dimana?" dan dijawab oleh Saksi Sujana Royluki "tidak ada" kemudian Terdakwa menjawab lagi kepada Saksi Sujana Royluki "yang benar saja, jangan sampai saya cari tahu kalau kamu yang menyingkirkan terpal saya" dan selanjutnya datang Saksi Yayan Haryana dan berkata kepada Terdakwa "Yasudah rii nanti terpal kamu saya cariin" kemudian Terdakwa berkata lagi kepada Saksi Yayan Haryana "jangan nanti-nanti ini sudah mau turun hujan nanti cabai saya rusak terkena hujan" dan selanjutnya Terdakwa berteduh di belakang kantor KUPT Pasar Kedondong sambil menunggu hujan reda;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghampiri Saksi Sujana Royluki yang sedang berdagang sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Sujana Royluki sambil berkata kepada Saksi Sujana Royluki "kau yang mau lumpuhkan saya tadi ya? udah kita lihat saja siapa yang lumpuh" kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik, dan Saksi Sujana Royluki langsung berlari ke dalam pasar dan Terdakwa mengejanya, kemudian Saksi Sujana Royluki terjatuh/terpeleset dan selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Sujana Royluki dan menghujamkan badik yang ada di tangan kanan Terdakwa ke arah kepala Saksi Sujana Royluki dan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ditangkis oleh Saksi Sujana Royluki menggunakan tangan kanan Saksi Sujana Royluki yang mengakibatkan luka sobek pada bagian punggung tangan kanan Saksi Sujana Royluki, selanjutnya Saksi Sujana Royluki berlari dan Terdakwa kejar dan selanjutnya Terdakwa dileraikan oleh warga dan selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Saksi Sujana Royluki dan senjata tajam yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut langsung Terdakwa buang di selokan yang berada di pinggir jalan depan Pasar Kedondong dan selanjutnya Terdakwa menumpang ojek menuju rumah kawan Terdakwa yang ada di Dusun Gunung Kaso, Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

- Bahwa kemudian hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB, di area perkebunan karet yang beralamat di Dusun Gunung Kaso, Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polsek Kedondong Polres Pesawaran yang pada saat itu Terdakwa sedang ngobrol bersama dengan Saudara Sigit dan Saudara Andi;

- Bahwa senjata tajam jenis badik yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Saksi Sujana Royluki adalah milik Terdakwa sendiri yang biasa Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti untuk memotong tali dan membuka karung bungkus cabai;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 08/RSMH/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 dari Rumah Sakit Mitra Husada yang ditandatangani oleh dr. Tiara Andarini telah melakukan pemeriksaan terhadap Sujana Royluki dengan hasil Pemeriksaan, terdapat luka terbuka pada punggung tangan, sudut tajam-tajam, tampak dasar tulang, pendarahan dengan ukuran tiga kali tiga kali dua cm dan luka terbuka pada punggung tangan, sudut tajam-tajam, dasar jaringan ukuran satu kali satu kali nol koma lima cm. Kesimpulan pada Visum Et Repertum tersebut pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada punggung tangan kanan akibat kekerasan tajam titik luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan / pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sujana Royluki mendapatkan luka robek pada punggung tangan yang mengakibatkan Saksi Sujana Royluki tidak dapat melakukan pekerjaan untuk sementara waktu;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum seseorang yang bernama **Ariandi bin Alex** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu merupakan “tindak pidana materiil”, jadi tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh



orang lain, walaupun untuk dapat dipidanya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi kesengajaan dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai penganiayaan (mishandeling) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan **Penganiayaan** ialah “kesengajaan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”, termasuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang (dikutip dari R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeia, halaman. 211);

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai suatu **kesengajaan** untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*);

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu “tidaklah perlu” bahwa kesengajaan dari pelaku “secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya”, akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari kesengajaan pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa “penganiayaan” seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu harus dilakukan “**dengan sengaja**”;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan dapat terdiri dari 3 bentuk:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan;

Dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidanan (Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*).



2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian;

Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi iatahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. (Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia)

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan;

Jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang. (P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus), Sehingga apabila salah satu dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut diatas terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan **luka berat** berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu : jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu secara terus-menerus menjalankan pekerjaannya, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh atau terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, pada saat Terdakwa datang ke pasar yang beralamat di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan mendapati Saksi Sujana Royluki bersama dengan Saudara Rehan dan Saksi M. Fauzi Maulana sudah menempati lahan dimana Terdakwa sebelumnya sudah membuka lapak dagangan milik Terdakwa dan menggelar terpal milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Sujana Royluki "kenapa kamu menggelar lapak dagangan di sini? Sebelumnya saya sudah duluan menggelar lapak disini" kemudian dijawab oleh Saksi Sujana Royluki "Saya tidak tahu tadi saya datang terpal kamu sudah tidak ada" dan Terdakwa menjawab "yang benar saja tadi jam 3 (tiga) pagi sudah menggelar terpal di sini" dan Saksi Sujana Royluki mengatakan "tidak ada terpal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mungkin di sapu oleh tukang kebersihan pasar” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sujana Royluki “yang benar saja ini sudah mau turun hujan, terpal saya dimana?” dan dijawab oleh Saksi Sujana Royluki “tidak ada” kemudian Terdakwa menjawab lagi kepada Saksi Sujana Royluki “yang benar saja, jangan sampai saya cari tahu kalau kamu yang menyingkirkan terpal saya” dan selanjutnya datang Saksi Yayan Haryana dan berkata kepada Terdakwa “Yasudah rii nanti terpal kamu saya cariin” kemudian Terdakwa berkata lagi kepada Saksi Yayan Haryana “jangan nanti-nanti ini sudah mau turun hujan nanti cabai saya rusak terkena hujan” dan selanjutnya Terdakwa berteduh di belakang kantor KUPT Pasar Kedondong sambil menunggu hujan reda;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari yang sama, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghampiri Saksi Sujana Royluki yang sedang berdagang sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Sujana Royluki sambil berkata kepada Saksi Sujana Royluki “kau yang mau lumpuhkan saya tadi ya? udah kita lihat saja siapa yang lumpuh” kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik, dan Saksi Sujana Royluki langsung berlari ke dalam pasar dan Terdakwa mengejarnya, kemudian Saksi Sujana Royluki terjatuh/terpeleset dan selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Sujana Royluki dan menghujamkan badik yang ada di tangan kanan Terdakwa ke arah kepala Saksi Sujana Royluki dan langsung ditangkis oleh Saksi Sujana Royluki menggunakan tangan kanan Saksi Sujana Royluki yang mengakibatkan luka sobek pada bagian punggung tangan kanan Saksi Sujana Royluki, selanjutnya Saksi Sujana Royluki berlari dan Terdakwa kejar dan selanjutnya Terdakwa dileraikan oleh warga dan selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Saksi Sujana Royluki dan senjata tajam yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut langsung Terdakwa buang di selokan yang berada di pinggir jalan depan Pasar Kedondong dan selanjutnya Terdakwa menumpang ojek menuju rumah kawan Terdakwa yang ada di Dusun Gunung Kaso, Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa kemudian di hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB, di area perkebunan karet yang beralamat di Dusun Gunung Kaso, Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polsek Kedondong Polres Pesawaran ketika Terdakwa sedang ngobrol bersama dengan Saudara Sigit dan Saudara Andi;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis badik yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Saksi Sujana Royluki adalah milik Terdakwa sendiri yang biasa

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti untuk memotong tali dan membuka karung bungkus cabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 08/RSMH/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 dari Rumah Sakit Mitra Husada yang ditandatangani oleh dr. Tiara Andarini telah melakukan pemeriksaan terhadap Sujana Royluki dengan hasil Pemeriksaan, terdapat luka terbuka pada punggung tangan, sudut tajam-tajam, tampak dasar tulang, pendarahan dengan ukuran tiga kali tiga kali dua cm dan luka terbuka pada punggung tangan, sudut tajam-tajam, dasar jaringan ukuran satu kali satu kali nol koma lima cm. Kesimpulan pada Visum Et Repertum tersebut pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada punggung tangan kanan akibat kekerasan tajam titik luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan / pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sujana Royluki mendapatkan luka robek pada punggung tangan yang mengakibatkan Saksi Sujana Royluki tidak dapat melakukan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan akibat luka berat berdasarkan pengertian yang tertuang dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu : jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu secara terus-menerus menjalankan pekerjaannya, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh atau terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Gdt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan primer, sehingga Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan unsur ini dalam dakwaan subsider, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu merupakan “tindak pidana materiil”, jadi tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain, walaupun untuk dapat dipidananya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi kesengajaan dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai penganiayaan (mishandeling) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan **Penganiayaan** ialah “kesengajaan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”, termasuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang (dikutip dari R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeia, halaman. 211);

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai suatu **kesengajaan** untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*);

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu “tidaklah perlu” bahwa kesengajaan dari pelaku “secara



langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya”, akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari kesengajaan pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa “penganiayaan” seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu harus dilakukan “**dengan sengaja**”;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan dapat terdiri dari 3 bentuk:

4. Kesengajaan yang bersifat tujuan;

Dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia).

5. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian;

Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi iatahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. (Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia)

6. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan;

Jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang. (P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus), Sehingga apabila salah satu dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut diatas terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, pada saat Terdakwa datang ke pasar yang beralamat di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan mendapati Saksi Sujana Royluki bersama dengan Saudara Rehan dan Saksi M. Fauzi Maulana sudah menempati lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa sebelumnya sudah membuka lapak dagangan milik Terdakwa dan menggelar terpal milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Sujana Royluki "kenapa kamu menggelar lapak dagangan di sini? Sebelumnya saya sudah duluan menggelar lapak disini" kemudian dijawab oleh Saksi Sujana Royluki "Saya tidak tahu tadi saya datang terpal kamu sudah tidak ada" dan Terdakwa menjawab "yang benar saja tadi jam 3 (tiga) pagi sudah menggelar terpal di sini" dan Saksi Sujana Royluki mengatakan "tidak ada terpal mungkin di sapu oleh tukang kebersihan pasar" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sujana Royluki "yang benar saja ini sudah mau turun hujan, terpal saya dimana?" dan dijawab oleh Saksi Sujana Royluki "tidak ada" kemudian Terdakwa menjawab lagi kepada Saksi Sujana Royluki "yang benar saja, jangan sampai saya cari tahu kalau kamu yang menyingkirkan terpal saya" dan selanjutnya datang Saksi Yayan Haryana dan berkata kepada Terdakwa "Yasudah rii nanti terpal kamu saya cariin" kemudian Terdakwa berkata lagi kepada Saksi Yayan Haryana "jangan nanti-nanti ini sudah mau turun hujan nanti cabai saya rusak terkena hujan" dan selanjutnya Terdakwa berteduh di belakang kantor KUPT Pasar Kedondong sambil menunggu hujan reda;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari yang sama, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghampiri Saksi Sujana Royluki yang sedang berdagang sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Sujana Royluki sambil berkata kepada Saksi Sujana Royluki "kau yang mau lumpuhkan saya tadi ya? udah kita lihat saja siapa yang lumpuh" kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik, dan Saksi Sujana Royluki langsung berlari ke dalam pasar dan Terdakwa mengejanya, kemudian Saksi Sujana Royluki terjatuh/terpeleset dan selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Sujana Royluki dan menghujamkan badik yang ada di tangan kanan Terdakwa ke arah kepala Saksi Sujana Royluki dan langsung ditangkis oleh Saksi Sujana Royluki menggunakan tangan kanan Saksi Sujana Royluki yang mengakibatkan luka sobek pada bagian punggung tangan kanan Saksi Sujana Royluki, selanjutnya Saksi Sujana Royluki berlari dan Terdakwa kejar dan selanjutnya Terdakwa dileraikan oleh warga dan selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Saksi Sujana Royluki dan senjata tajam yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut langsung Terdakwa buang di selokan yang berada di pinggir jalan depan Pasar Kedondong dan selanjutnya Terdakwa menumpang ojek menuju rumah kawan Terdakwa yang ada di Dusun Gunung Kaso, Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB, di area perkebunan karet yang beralamat di Dusun Gunung Kaso, Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polsek Kedondong Polres Pesawaran yang pada saat itu Terdakwa sedang ngobrol bersama dengan Saudara Sigit dan Saudara Andi;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis badik yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Saksi Sujana Royluki adalah milik Terdakwa sendiri yang biasa Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti untuk memotong tali dan membuka karung bungkus cabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 08/RSMH/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 dari Rumah Sakit Mitra Husada yang ditandatangani oleh dr. Tiara Andarini telah melakukan pemeriksaan terhadap Sujana Royluki dengan hasil Pemeriksaan, terdapat luka terbuka pada punggung tangan, sudut tajam-tajam, tampak dasar tulang, pendarahan dengan ukuran tiga kali tiga kali dua cm dan luka terbuka pada punggung tangan, sudut tajam-tajam, dasar jaringan ukuran satu kali satu kali nol koma lima cm. Kesimpulan pada Visum Et Repertum tersebut pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada punggung tangan kanan akibat kekerasan tajam titik luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan / pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sujana Royluki mendapatkan luka robek pada punggung tangan yang mengakibatkan Saksi Sujana Royluki tidak dapat melakukan pekerjaan untuk sementara waktu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya di persidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai



pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih dari itu, memiliki tujuan untuk pencegahan dimana Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara, dengan memperhatikan pula hal-hal yang terungkap selama persidangan dimana Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga hal-hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa patut untuk diberikan kesempatan guna memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna hitam berukuran panjang 19cm (sembilan belas centi meter), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Sujana Royluki;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ariandi bin Alex** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Ariandi bin Alex** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna hitam berukuran panjang 19cm (sembilan belas centi meter)Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H., dan Prama Widianugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Sari Tirta Rahayu,
S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H.

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Yannuar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)